

MODERATION

Journal of Islamic Studies Review

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 03, Number. 01, Maret 2023

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 1-12

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



YURIDISI PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DI INDONESIA

Eysar Sugiarto¹, Sadari², AH. Bahrudin³

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA) Ciracas-Jakarta Timur^{1,2,3}
eysar.sugiarto@gmail.com | sadari@iprija.ac.id | ahbahrudin02@gmail.com

Abstract: Basically, in Islam justifying a husband who is going to divorce his wife is only enough to say it in front of his wife or another person (witnesses) then divorce falls, but in state life, one must obey government regulations, as long as they do not conflict with Islamic law itself because obedience to the government is part of the obligation as a Muslim. The government established a regulation on divorce with the aim of orderly administration as well as the problem of registering marriages, and childbirths and making divorce difficult. This is basically to the principles of Islamic law regarding divorce, namely making it difficult for divorce to occur. In addition to the principle of complicating divorce, the government issued the regulation also has a legal goal that KHI (Compilation of the Islamic law) rules are in line with the concept of maqasid syariah including at the center the principles of protecting religion, protecting the soul, protecting the mind, protecting offspring, and protecting private property rights. With the existence of these principles and concepts, the decisions of the Religious Courts in divorce cases that occur in the community become inkracht. The Court's decision in divorce cases is to maintain legal certainty that will occur after the divorce, namely protecting the rights and obligations of husband and wife, and protecting the rights of their offspring (children). Divorce if it occurs outside the court according to KHI is not justified, this is to the contents of Article 115 KHI which states that divorce can only be done before a court hearing after the court has tried and failed to reconcile the two parties. In terms of data collection techniques, the authors use library research, namely by studying books and journals that have something to do with the subject matter. From the results of the research that there are still many people who think that divorce can be done anywhere, and this hinders the renewal of Islamic law. Divorce which is carried out in front of a court session aims to realize benefits in the form of protection for family institutions and the realization of legal certainty where marriage is not so easily broken. The KHI does not regulate the legalization of divorces that are carried out outside the Court. This is based on Article 115 KHI that divorce must be carried out before a court hearing.

Keyword: Juridical, Divorce, Complication of the Islamic Law

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat mulia, karena pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang diutamakan dalam Islam dan merupakan wujud penyempurnaan agama bagi umat Islam. Pernikahan juga dipandang sebagai salah satu jembatan untuk meningkatkan silaturahmi diantara manusia.²

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga. Dengan begitu mulianya sebuah pernikahan, maka tidak sepatutnya pernikahan dirusak oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga (perceraian) adalah hal yang dibenci oleh Allah. Perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya. Sebagaimana Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif dari Mubarib, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci dari pada perceraian."* (H.R. Abu Daud: 1862).

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa perceraian adalah suatu hal yang di benci Allah bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Agama. Namun terkadang banyak sekali suami isteri yang terpancing emosinya, kadang kala hanya hal yang sepele, sehingga dapat mengancam keutuhan keluarganya, pada akhirnya perceraian dijadikan sebagai jalan keluarnya.³

Bagi pasangan nikah yang beragama Islam, jika melakukan perceraian maka dalam prosesnya juga diatur dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Khususnya dalam lingkungan Pengadilan Agama KHI menjadi pegangan dari para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara yang tidak hanya perceraian saja, tetapi juga perkara-perkara lain yang menjadi kewenangannya.

Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia kedudukannya tampak kurang dipahami oleh masyarakat, bahkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa proses perceraian di Indonesia itu diatur dengan Kompilasi Hukum Islam. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kurangnya disosialisasikan Kompilasi Hukum Islam oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga hanya sedikit masyarakat yang mengenal dan mengetahui Kompilasi Hukum Islam. Karena jika semakin banyak masyarakat yang mengenal Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan perkara perceraian maka semakin mudah dipahami proses dalam aturan perceraian yang dilakukan masyarakat.

¹Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam *Al-Adalah*, Vol.X, No.4 Juli 2012, 415.

² Marice Yuniria dkk., "Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah", dalam *Al-Qalam*, Vol.16, No.5 September-Oktober 2022, 1780.

³ Lidwa Pusaka, *Aplikasi Digital: Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam* (Jakarta: PT Saltanera Teknologi, 2006).

DEFINISI PERCERAIAN

Perceraian terdiri dari kata “cerai” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti: “pisah”, “putus hubungan sebagai suami isteri”. Selanjutnya kata “talak”, atau “perceraian” mengandung arti: “perpisahan”, “perpecahan”. Dalam hukum Islam perceraian diistilahkan *talak* yang berarti membuka ikatan dan membatalkan perjanjian. Menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁴

Secara garis besar dalam KHI memang tidak diuraikan dengan gamblang apa itu perceraian, sehingga definisi perceraian dilengkapi dalam peraturan undang-undang perkawinan. KHI dan undang-undang perkawinan memang saling melengkapi dalam mengatur hukum *munakahat*. Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena: (a). Kematian, (b). Perceraian, (c). Atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis formal⁵ berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami isteri.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami syarat dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat yang mungkin timbul setelah suami isteri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari perceraian itu serta sebab-sebab terjadinya perceraian.

Pasal 115 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Serta dalam Pasal 123 juga menyebutkan: “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.⁶

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*talak*), ataupun karena isteri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab *sighat taklik talak*. Meskipun dalam hukum Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut. Indonesia merupakan negara hukum, sehingga perceraian yang terjadi dianggap sah apabila dilakukan dalam sidang Pengadilan Agama yang telah mendapatkan putusan hakim (mewujudkan legalisasi).

Hukum islam telah mengatur tentang perceraian (*talak*) dengan tujuan untuk membedakan cara rujuk, hal ini dimaksudkan agar talak tidak menjadi hal yang dipermainkan oleh para pasangan suami, adapun macam-macam perceraian (*talak*) dapat ditinjau dari berat ringannya akibat talak yaitu:

⁴ <http://eprints.stainkudus.ac.id>, Diakses tanggal 22 Juni 2022.

⁵ Yuridis formal adalah hukum tertulis berupa norma atau peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah sehingga menghasilkan hukum positif (hukum yang berlaku).

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet. ke-8 (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020), 36.

1) Talak Raj'i

Talak Raj'i yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang telah digauli, bukan talak karena *kebulu*, bukan pula talak ketiga kalinya, sehingga suami dapat langsung kembali kepada isterinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru. Pasal 118 KHI menjelaskan bahwa: "Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah".

2) Talak Ba'in

Talak Ba'in adalah talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan yang baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan yang belum digauli. Talak ba'in terbagi menjadi dua macam, yaitu: pertama talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah (Pasal 119 KHI). Kedua talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian dengan suami kedua lalu telah habis masa iddahnya (Pasal 120 KHI).

Selain itu jika ditinjau dari sisi hukumnya bentuk perceraian dibagi menjadi sebagai berikut:

1) Talak Sunny

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (Pasal 121 KHI). Talak sunny adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunah. Dikatakan talak sunny jika memenuhi empat syarat berikut:

- a) Isteri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunny, akan tetapi talak ba'in sughra.
- b) Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid.
- c) Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan.
- d) Mentalak isteri secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua, dan tiga) dan diselingi rujuk.

2) Talak Bid'i

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 122 KHI). Talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunny. Mengenai talak ini ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak ini jelas bertentangan dengan syariat yang bentuknya ada beberapa macam:

- a) Apabila seorang suami menceraikan isterinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- b) Ketika dalam keadaan suci sedangkan ia telah menggauli pada masa suci tersebut, maka kehamilannya belum jelas.
- c) Seorang suami menjatuhkan talak tiga isterinya dengan satu kalimat terdapat tiga kata talak dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). Seperti dengan mengatakan 'ia talak aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak'.

KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) SEBAGAI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan inilah yang dinamakan kompilasi.

Pengadilan Agama di Indonesia pada masa lampau (sebelum adanya KHI), hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan suatu perkara tidaklah jelas karena selain terpancar dalam berbagai kitab fiqih yang banyak jumlahnya, juga tercantum dalam berbagai pendapat yang berbeda. Ide KHI muncul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang *justisial* Peradilan Agama. Selama pembinaan teknis *justisial* Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung, terasa adanya beberapa kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat para Ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.⁷

Kehadiran KHI sebagai hukum *materiil* bagi Peradilan Agama sudah sejak lama menjadi pemikiran dan usaha Kementerian Agama. Sejak awal berdirinya kementerian ini setelah melalui perjalanan panjang, pada tanggal 25 Maret 1985, ditandatangani SKB Ketua Mahkamah Agung dan menteri Agama tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Dengan proyek inilah dilakukan berbagai kegiatan yang mengarah kepada tersusunnya KHI, seperti penelitian terhadap "kitab kuning" penelitian yurisprudensi putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, wawancara dengan ulama se-Indonesia, studi banding ke beberapa Negara Timur Tengah, kemudian diakhiri dengan pengolahan data lokakarya tingkat nasional pada tanggal 2-5 Februari 1988 yang diikuti oleh para ulama, ahli hukum, cendekiawan, dan para tokoh masyarakat. Hasil lokakarya inilah yang kemudian dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Para tokoh yang sangat peduli dengan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia terus mengusahakan agar KHI ini dapat menjadi Undang-Undang, sehingga statusnya menjadi kuat sebagai pegangan dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia. Namun, situasi politik pada saat itu belum memungkinkan. Hasil usaha maksimal adalah ditebitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, dengan nama Presiden menginstruksikan menteri agama untuk menyebarkan KHI tersebut agar dipergunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 40.

Kompilasi Hukum Islam ini hanya memuat tiga ketentuan hukum materiil Islam, yakni ketentuan-ketentuan hukum perkawinan (*munakahat*), hukum kewarisan (*faraidh*), dan hukum perwakafan (*wakaf*). Ketiga pengelompokan bidang hukum tersebut ditulis dalam KHI secara terpisah, masing-masing dalam buku tersendiri. Dalam setiap buku, ketentuan spesifikasi bidang hukum terbagi kedalam bab-bab, dan masing-masing bab dirinci lagi kedalam bagian-bagian diurutkan sesuai dengan pengelompokan buku. Sedangkan penomoran pasal diurutkan secara keseleruhan dari buku pertama hingga buku ketiga. Menurut sebagian pakar hukum, perumusan-perumusan semacam ini termasuk salah satu pola reformasi hukum Islam yang telah tertuang dalam KHI, sebab dalam fiqh lama tidak merumuskan dengan pola-pola semacam ini. Walaupun ada beberapa pandangan yang kurang setuju dengan gagasan perumusan semacam ini, khususnya penempatan posisi peraturan-peraturan yang kurang sesuai.⁸

Dalam perkembangannya, untuk menghindari ketidakpastian hukum, dengan adanya Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI memiliki dasar hukumnya Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara baik yang disebut keputusan presiden (Keppres) ataupun instruksi presiden (Inpres) kedudukan hukumnya adalah sama. Dengan kata lain, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI ditetapkan sah oleh presiden dan telah memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat.

Atas dasar itu, ketentuan penyelesaian masalah perceraian yang berada dalam ketentuan hukum perkawinan, lalu hukum kewarisan, dan hukum perwakafan bagi pemeluk agama Islam adalah mengacu kepada KHI. Ditetapkan KHI melalui *taqin* dalam bentuk Inpres dan berlaku positif bagi umat Islam. Oleh karena itu, KHI yang memuat hukum materialnya dapat diterima dan telah ditetapkan oleh keputusan Presiden/Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 dapat dipandang sebagai hukum tertulis. Bahkan sebagian kalangan akademisi dan para pemikir Islam menyebut Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI sebagai *qanun* (undang-undang) yang dibentuk diinduksi dari fiqh nasional versi Indonesia.

Dengan demikian, kedudukan KHI sampai kini tetap masih merupakan suatu hasil seminar atau lokakarya para ulama dan pakar-pakar hukum Islam tentang hasil kerja tim yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama RI, bahwa KHI sederhananya seperti qanun karena telah disusun dengan cara *ijma* dikalangan ulama dan ahli hukum, serta telah mendapat legitimasi pihak pemerintah melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, secara substansi Inpres tersebut memberikan amanat kepada Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) untuk menyebarluaskan isi materi KHI tersebut dan aplikasinya di lingkungan Peradilan Agama.

⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 46.

PERCERAIAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Dalam perkara perceraian yang terjadi di masyarakat memiliki dualisme perspektif hukum yang ada. Bahwa seorang suami bisa menjatuhkan talaknya kepada isterinya di luar Pengadilan, dari sinilah terjadi perbedaan pandangan terhadap keabsahan perceraian seperti ini. Menurut Hukum (*fiqh*) Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, talak adalah hak suami, sehingga talak yang dilakukan oleh suami dimanapun otomatis akan jatuh talaknya.⁹ Menurut Hukum Positif, talak yang dilakukan di luar Pengadilan itu tidak sah. Karena merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP) bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama.

Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Ayat (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."

Berdasarkan Pasal 114 KHI, putusanya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari isteri. Pasal 114 KHI menyatakan: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembahkan.
2. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
6. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹⁰

Menurut KHI, dalam Pasal 117 menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusanya perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁹ Pengadilan Agama Pulang Pisau, "Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama", <http://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/149-artikel>, Diakses 20 Juni 2022.

¹⁰ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", dalam *Al-Adalah*, Vol.X, No.4 Juli 2012, 418.

Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Jadi, apabila melakukan perceraian seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur pengadilan agama. Kemudian, setelah perkara perceraian tersebut telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dikeluarkan akta cerai sebagai bukti autentik bahwa perceraian telah sah terjadi. Pentingnya pencatatan ini adalah untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak pendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada kenyataannya masyarakat berprinsip dalam menyelesaikan persoalan pribadinya ingin dengan cara yang cepat dan tanpa membuat dirinya repot untuk mengurusnya. Maka untuk menyelesaikan masalah perceraian dipercayakan kepada pihak lain yang dianggap mampu dan bisa mengurus tentang maksudnya itu, yakni melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama, karena ada anggapan bahwa mengurus perceraian itu malu, sebab merupakan aib bagi dirinya sendiri, tidak lagi melihat benar tidaknya pelaksanaan proses perceraian yang diinginkannya. Bagi masyarakat banyak, dengan cara tersebut dianggap telah sesuai dengan prosedur yang seharusnya, karena dengan keawaman dan keterbatasan pengetahuan tentang prosedur perceraian yang benar belum dipahaminya.

Selain perkawinan yang diikuti bukti telah dilaksanakan perkawinan, juga dalam hal melakukan perceraian, harus diikuti dengan bukti akta cerai yang secara resmi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu karena masih banyak terjadi perceraian yang dilakukan dibawah tangan atau tidak melalui prosedur lembaga resmi yaitu di Pengadilan Agama yang akhirnya keluarlah surat akta cerai yang diduga palsu atau tidak dikeluarkan secara resmi dari Pengadilan Agama. Selain hal tersebut, banyak dampak-dampak apabila perceraian di luar Pengadilan, salah satunya yaitu dampak yuridis yaitu bahwa status perceraian tersebut tidak memiliki akibat atau kekuatan hukum akibat dari pada perceraian tersebut, karena keputusan cerai tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status hukumnya, bahwa perceraian tersebut tidak sah (sesuai Pasal 115 KHI). Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan istrinya hanya cukup diucapkan di depan isterinya atau orang lain maka jatuhlah talak, akan tetapi dalam hidup bernegara harus taat kepada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah, merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat Muslim.

Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian. Selain prinsip mempersulit terjadinya perceraian, pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut juga memiliki tujuan hukum bahwa aturan (KHI) sejalan sesuai dengan konsep *maqashid syariah* mencakup pada pusat prinsip menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga hak milik pribadi. Dengan adanya prinsip dan konsep tersebut, maka putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian yang terjadi di masyarakat menjadi inkrah. Pada dasarnya putusan Pengadilan dalam perkara perceraian untuk menjaga kepastian hukum yang akan terjadi pasca perceraian yaitu menjaga hak dan kewajiban suami isteri, dan menjaga hak-hak keturunannya (anak).

AKIBAT HUKUM DARI PERKARA PERCERAIAN

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 156 KHI. Ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagai berikut.¹¹

1. Terhadap anak-anaknya

Dalam Pasal 105 KHI:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Pasal 156 KHI:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *badhanab* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *badhanab* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *badhanab* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *badhanab* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *badhanab* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *badhanab* pula.
- d. Semua biaya *badhanab* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *badhanab* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

2. Terhadap harta bersama (harta yang diperoleh selama masa perkawinan)

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 37 menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari menurut hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Dalam hukum agama termaktub dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang berkenaan dengan harta bersama, disebutkan bahwa:

- a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹²

¹¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 77.

¹² Departemen Agama RI, *Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 12.

3. Terhadap *mut'ah* (pemberian bekas suami kepada bekas isterinya yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya)

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 78 disebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami.
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin, memelihara, dan pendidikan anak.
- c. Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak isteri.

Namun dalam menentukan *mut'ah* tersebut, berdasarkan KHI pasal 158 menyebutkan bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al-dukhul*
- b. Perceraian itu atas kehendak suami. Pasal 159 menyebutkan bahwa *mut'ah* sunah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158, dan Pasal 160 menyebutkan bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Selanjutnya dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan disebutkan beberapa hal akibat hukum putusannya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian:

Pertama, Baik ibu (mantan isteri) atau bapak (mantan suami) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Kedua, Bapak (mantan suami) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan siapa yang ikut memikul biaya tersebut.

Ketiga, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹³

¹³ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 80.

KESIMPULAN

Bahwasannya perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Perceraian jika terjadi di luar pengadilan menurut KHI adalah tidak dibenarkan, hal ini sesuai dengan isi Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian yang dilakukan di muka Pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam (KHI) tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dahulu diadakan penelitian apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadinya perceraian. Hal tersebut diimplementasikan karena Pengadilan memiliki prinsip mempersukar perceraian agar masyarakat tidak main-main dalam perkara perceraian. KHI menjadi sumber pedoman penyelesaian perkara perceraian bagi hakim di Pengadilan Agama, KHI merupakan produk hukum Islam yang sudah menjadi hukum Nasional. Meskipun eksistensinya belum terlalu menyebar secara luas kepada masyarakat Muslim Indonesia, namun KHI mampu memberikan kepastian hukum yang jelas dan adil kepada para pihak pelaku perceraian.

REFERENSI

- Asyhadie, Zaeni, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, cet. Ke-1, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Azizah, Linda, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", *dalam Al-Adalah*, Vol.X, No.4 Juli 2012.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Diakses 20 Juni 2022.
- Echols, John M, *Kamus Inggris-Indonesia*, Penerjemah Hassan Shadily, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. Ke-1, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Hidayati, Lili, "Fenomena Tingginya Angka Perceraian di Indonesia: Antara Pandemi dan Solusi", *dalam Khuluqiyah*, Vol.3, No.1 Januari 2021.
- <http://eprints.stainkudus.ac.id>, Diakses tanggal 22 Juni 2022.
- <http://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/149-artikel>,
- Lidwa Pusaka, *"Aplikasi Digital: Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam"*, Jakarta: PT Saltanera Teknologi, 2006.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muin, Abdul dan Umam, Ahmad Khotibul, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Positif", *dalam Risalah*, Vol.1, No.1 Desember 2016.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Penerjemah Hamzawi, Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Pengadilan Agama Pulang Pisau, "Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama",
- Ruslan, *"Fungsi Teori Hukum dan Hukum Acara Dalam Memecahkan Persoalan Hukum"*, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bengkulu, 23 Mei 2013.
- Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, cet. Ke-1, Tangerang: CV Iqbalana, 2017.
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, Jakarta: Institut Pembina Rohani Islam Jakarta, 2006.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet. ke-8, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020.
- Yuniria, Marice dkk., "Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah", *dalam Al-Qalam*, Vol.16, No.5 September-Oktober 2022.